

**EKSPOR – ROTAN - KETENTUAN
2011.**

PERMENDAG NO 35/M-DAG/PER/11/2011, LL KEMENDAG, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR ROTAN;

- ABSTRAK** : - Dalam rangka pemanfaatan rotan secara berkesinambungan dan menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri produk rotan serta mendukung peningkatan ekspor produk industri rotan, perlu dilakukan pengaturan mengenai ketentuan ekspor rotan dan produk rotan ;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
BRO 1934, UU No. 41 Th. 1999, UU No. 17 Th. 2006, UU No. 39 Th. 2008, PP No. 34 Th. 2002, Kepres No. 260 Th. 1967, Kepres No. 84/P Th. 2009, Perpres No. No. 28 Th. 2008, Perpres No. 24 Th. 2010, Perpres No. 77 Th. 2011, Kepmenperindag No. 558/MPP/Kep/12/1998, Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2008, Permendag No. 31/M-DAG/PER/7/2010, ;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
 1. Rotan Mentah adalah rotan dalam bentuk mentah masih alami, tidak dirunti, tidak dicuci, tidak diasap/dibelerang;
 2. Rotan Asalan adalah rotan yang sudah mengalami peruntian, pembersihan sisa seludang, pemotongan pembagian batang, belum mengalami penjemuran;
 3. Rotan *Washed and Sulphurized* yang selanjutnya disebut Rotan W/S adalah rotan yang berasal dari rotan asalan yang telah mengalami proses pengasapan belerang, penggorengan, penggosokan dan penjemuran tetapi masih berbentuk natural dan masih berkulit;
 4. Produk Rotan adalah produk barang jadi yang mempunyai nilai tambah dan berasal dari bahan baku rotan;
 5. Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan yang selanjutnya disingkat ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang telah memperoleh pengakuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan untuk melakukan ekspor produk industri kehutanan;
 6. Surveyor adalah badan usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan;
 7. Surat Persetujuan Ekspor (SPE) yang telah diterbitkan berdasarkan Permendag No. 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Permendag No. 328/M-DAG/PER/10/2011 tentang Perubahan Atas Permendag No. 36/M-DAG/PER/8/2009 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2011;
 8. Permendag No. 36/M-DAG/PER/8/2009 tentang Ketentuan Ekspor Rotan sebagaimana telah dirubah dengan Permendag No. 28/M-DAG/PER/10/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 dan akan dievaluasi secara periodik.